



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Aula PT SIL/SIP Sebakis tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED], agama [REDACTED]

pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, [REDACTED],

NIK [REDACTED], agama [REDACTED], pekerjaan

tidak ada, Pendidikan [REDACTED], tempat

kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon

serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal [REDACTED]

[REDACTED] yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Nunukan dalam register Nomor [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal [REDACTED]
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED].
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia [REDACTED] tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia [REDACTED] tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
 - c. [REDACTED];
9. Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya namun dipegang dan disimpan oleh majikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.1.;**

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK [REDACTED] tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.2.;**

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** dengan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], atas nama kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan **tanda P.3.;**

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, [REDACTED], Agama [REDACTED], NIK [REDACTED] Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan [REDACTED];

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal dan bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka mengaku sebagai suami dan istri, namun saksi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu wali nikah dari pihak Pemohon II, saksi saksinya, dan maharnya, karena saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maupun keberatan terhadap anaknya
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maupun keberatan terhadap anaknya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus mengurus surat-surat penting lainnya

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sijai, [REDACTED], Agama [REDACTED], NIK [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED];

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga dan teman kerja dari Pemohon I,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal dan bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka mengaku sebagai suami dan istri, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu wali nikah dari pihak Pemohon II, saksi saksinya, dan maharnya, karena saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maupun keberatan terhadap anaknya
 - bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maupun keberatan terhadap anaknya;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus mengurus surat-surat penting lainnya
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah *supletoir/pelengkap* untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., P.3., dan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/ pelengkap dari para Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon, keduanya saksi hanya mengetahui dari cerita para Pemohon jika Para Pemohon adalah suami istri, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, para saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 3 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan tidak terikan pernikahan dengan pasangan lain, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan para saksi tentang para Pemohon yang hidup rukun dan telah memiliki 3 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, atas perintah Hakim, para Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPerdara, sumpah pelengkap para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari sumpah tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 3 orang anak, hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], dan pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia [REDACTED] tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia [REDACTED] tahun dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain. perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama [REDACTED];

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya namun dipegang dan disimpan oleh majikan, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 14 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri, Lc., MA.**, penetapan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Khairul Badri, Lc., MA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp800.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 21 Maret 2019

Salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach